



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2013/PN.Plh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I :

N a m a	:	<b>NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm).</b>
Tempat lahir	:	Pelaihari
Umur/tgl.lahir	:	30 Tahun / 22 Desember 1982 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl,Teluk Baru Rt.08/03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa II :

N a m a

Tempat lahir

Umur/tgl.lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

:	<b>MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm)</b>
:	Batakan
:	40 Tahun / 144 Agustus 1972 ;
:	Laki-laki.
:	Indonesia.
:	Jl,Teluk Baru Rt.08/03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan
:	Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
:	Islam.
:	Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal **4 Januari 2013 s/d tanggal 23 Januari 2013**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **24 Januari 2013 s/d tanggal 4 Maret 2013**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **5 Maret 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013** ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 52/Pid.B/2013/PN.Plh tertanggal 14 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

ini

;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 52/Pid.B/2013 /

PN.Plh tertanggal 14 Maret 2013 tentang Penetapan Hari

Sidang;-----

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri

Pelaihari Nomor B-52/Q.3.18/Epp.2/03/2013 tanggal 14 Maret 2013 berserta Surat

Dakwaannya Nomor PDM-25/Pelai/Epp.2/03/2013 tertanggal 14 Maret 2013 berikut

berita acara penyidikan dengan semua

lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa I **NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)** dan terdakwa II

**MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ”

**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN secara berlanjut ”**

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64

ayat (1) K.U.H.Pidana sesuai dakwaan Pertama Jaksa Penuntut

Umum.-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)**

dan terdakwa II **MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm)** masing-masing dengan

pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 10 (sepuluh) pack buku tulis yang telah dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan di atasnya ditempelkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibungkus kain kuning;-----
- 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 6 (enam) pack buku tulis.
- 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 4(empat) pack buku tulis yang dibungkus kain warna kuning;-----
- 5 (lima) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan dibungkus kain putih;-----
- 7 (tujuh) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibungkus kain putih **Dirampas Untuk Dimusnahkan**-----
- 4 (empat) lembar kwitansi masing masing diterima pada tanggal:-----
- 28 oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)-----
- 29 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)-----
- 5 Nopember 2011 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)-----
- 11 Nopember 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----
- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) **Dikembalian Kepada Pemiliknya Sdr.**

**SUYADI**-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa I **NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)** dan Terdakwa II **MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm)** yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Per PDM-25/Pelai/Epp.2/03/2013 tertanggal 14 Maret 2013 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;-----

### Kesatu

-----Bahwa **terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)** bersama – sama dengan **terdakwa II MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm)** antara tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Teluk Baru Rt.08/03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya –tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekitar bulan Oktober tahun 2011 terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi SUYADI Bin TUKIJAN (Alm) meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha dengan memberikan jaminan surat tanah berupa sporadik, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wita saksi SUYADI memberikan uang tersebut kepada terdakwa II dengan disertai tanda terima kwitansi dengan materai yang ditanda tangani oleh Terdakwa II , Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2011 terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke rumah saksi SUYADI meminta uang sebesar Rp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan mendapat mobil merk Xenia, dan terdakwa I mengatakan “*kalu pian umpat dalam usaha ulun dengan tanam modal Rp 5.000.000,- akan dapat mobil Xenia beberapa bulan imbahnya*”; selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke rumah saksi SUYADI dan menawarkan kepada saksi SUYADI agar menambah lagi uang modal usaha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana terdakwa I mengatakan “*pian nambah lagi duit Rp3.000.000,- biar lakas keluar mobilnya*”, dan masih dalam bulan Nopember 2011 saksi SUYADI tidak ingat lagi terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke rumah meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan mobil Xenia diganti dengan mobil Dump truck Super HD, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan “*ada kesempatan biala pian handak mengganti mobil Xenia menjadi mobil Dump truck Super HD , pian Cuma menambah Rp 20.000.000,- maka akan diganti dengan mobil truck super HD*”, terdakwa I juga meyakinkan saksi SUYADI dan istrinya dengan mengatakan “*tenang aja julak ai pasti sukses percayakan aja sama ulun*”, dan akhirnya karena terbuju rayuan terdakwa I, saksi SUYADI memberikan lagi uang sebesar Rp 20.000.000,-, setelah itu pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa I dan terdakwa II datang lagi ke rumah saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil dump trusk Super HD , dimana terdakwa I mengatakan “*supaya mobil trucknya bias diambil maka pian harus membayar biaya administrasi Rp 10.000.000,-*,” karena tergiur ingin agar mobil tersebut keluar maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut, selanjutnya pada bulan Desember 2011 terdakwa I dan terdakwa II kembali meminta uang untuk menambah pengambilan mobil dump truck super HD menjadi 2 (dua) unit, dimana terdakwa I mengatakan “*kalau pian handak, pian nambah lagi modal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah agar pian mendapat dua mobil dump truck Super HDnya*”, mendengar kata – kata terdakwa I tersebut saksi SUYADI percaya dan memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tersebut, setelah itu satu minggu kemudian masih di bulan Desember 2011, terdakwa I dan terdakwa II kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan “ *mobilnya sudah bisa diambil tapi belum ada baknya, kalau pian handak lengkap lawan baknya pian nambah lagi Rp 10.000.000,-*”, karena merasa harga yang dikatakan terdakwa I murah, maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut.

- Bahwa untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, terdakwa I kembali membuat kebohongan dan janji – janji agar saksi SUYADI tidak lagi menanyakan perihal mobil yang belum diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, sehingga pada bulan Februari 2012 terdakwa I dan terdakwa II datang lagi menemui saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan ada uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) milik MAMA DEWI , dimana uang tersebut di dapat dari suaminya dari hasil usaha pesugihan, agar uang tersebut bisa dipergunakan maka harus dibersihkan dulu supaya halal, dan biaya untuk membersihkannya sebesar Rp 50.000.000,-, Saksi SUYADI dan istrinya diminta oleh Terdakwa I dan terdakwa II menunggu selama 40 (empat puluh ) hari akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 4, 000, 000, 000, - (empat milyar rupiah) karena tergiur rayuan terdakwa I dan terdakwa II maka saksi SUYADI menyerahkan uang tersebut, dan pada saat Menurut perhitungan Saksi SUYADI sudah 40 (empat puluh) harinya adalah sekitar Hari, tanggal lupa di pertengahan bulan April 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan ada meminta lagi uang sebesar Rp 25, 000, 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 15, 000, 000, - (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian brangkas dan kunci brangkasnya. Selanjutnya setelah Saksi SUYADI menanyakan perihal kapan uang yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) keluar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratanya dan untuk mengambil uang tersebut ada barang-barang yang harus ditebus atau Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUYADI beli, dan Terdakwa I dan terdakwa II menyuruh untuk mengeluarkan uang lagi membeli barang – barang untuk syarat pengambilan uang gaib berupa bambu sampuk buku, kambing berwarna hitam semuanya, kain sutra, kayu sejenis kayu gaharu, minyak harum, ayam, dan lain lain dan apa bila kurang persyaratannya Terdakwa I datang ke Saksi SUYADI untuk meminta uang untuk melengkapi persyaratan mengangkat uang tersebut dengan uang yang Saksi SUYADI berikan dengan nominal antara RP. 500.000. sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan kemudian setelah Saksi SUYADI banyak mengeluarkan uang dalam hal penarikan/pengambilan uang gaip tersebut kemudian pada bulan November 2012 Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan barang yang menurutnya adalah uang yang sudah diangkat tersebut diantar kerumah Saksi pada sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sebanyak empat kali mengantar bungkusan berbentuk kotak ada yang di bungkus kain kuning sebanyak 2 bungkus dan kain kafan/putih satu bungkus dan bungkusan kardus biasa 1 bungkus dan dari keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bungkusan-bungkusan tersebut isinya uang dalam pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp 12, 000, 000, 000,- (dua belas miliar rupiah) namun ada jangka waktu untuk membuka bungkusan tersebut harus menunggu selama 40 (empat puluh) hari setelah diantar dirumah Saksi SUYADI dan disimpan didalam lemari kamar tidur Saksi SUYADI kemudian lemarnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa II, dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 Saksi SUYADI diajak Terdakwa I dan terdakwa II ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Istri Saksi dengan membawa uang Satu Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk Saksi SUYADI dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II di dealer Mitsubisi Banjarbaru, kemudian di Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk Saksi SUYADI , kemudian ke dealer Suzuki Mengambil Suzuki X-Over untuk Saudari Terdakwa II dan karena hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minggu menurut terdakwa I pihak dealer tidak bisa menerima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.

- Bahwa selanjutnya setelah melewati bulan Desember tahun 2012 tepatnya tanggal 03 Januari 2013, Saksi SUYADI menjemput Terdakwa II kerumahnya untuk membuka bungkus-bungkusan tersebut, dan juga karena keluarga Saksi SUYADI juga ingin membuktikan, setelah membuka kotak-kotak yang terbungkus kain tersebut di rumah Saksi SUYADI diketahui bahwa didalamnya bukan uang tunai, melainkan hanya berupa 5 (lima) Pakh Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan kertas warna Kuning emas, ada uang kertas Rp 100, 000,- (seratus ribu rupiah) ditempel dibagian luarnya, kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih dan kuning dan diikat dengan kain warna kuning.
- Bahwa akibat terdakwa I dan terdakwa II terus melakukan kebohongan dan memberikan janji – janji kepada saksi SUYADI sehingga mau memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II hingga pada bulan Desember 2012 jumlah total uang yang diberikan saksi SUYADI kepada terdakwa I dan terdakwa II yaitu kurang lebih sebesar Rp 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1

Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.-----

**ATAU**

**KEDUA ;**

-----Bahwa **terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)** bersama – sama dengan **terdakwa II MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm)** antara tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Teluk Baru Rt.08/03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya –tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **baik secara**



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut., yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Berawal sekitar bulan Oktober tahun 2011 terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi SUYADI Bin TUKIJAN (Alm) meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha dengan memberikan jaminan surat tanah berupa sporadik, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wita saksi SUYADI memberikan uang tersebut kepada terdakwa II dengan disertai tanda terima kwitansi dengan materai yang ditanda tangani oleh Terdakwa II , Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2011 terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke rumah saksi SUYADI meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan mendapat mobil merk Xenia, dan terdakwa I mengatakan “ *kalu pian umpat dalam usaha ulun dengan tanam modal Rp 5.000.000,- akan dapat mobil Xenia beberapa bulan imbahnya*”; selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2011 terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke rumah saksi SUYADI dan menawarkan kepada saksi SUYADI agar menambah lagi uang modal usaha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana terdakwa I mengatakan “ *pian nambah lagi duit Rp3.000.000,- biar lakas keluar mobilnya*”, dan masih dalam bulan Nopember 2011 saksi SUYADI tidak ingat lagi terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke rumah meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan mobil Xenia diganti dengan mobil Dump truck Super HD, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan “ *ada kesempatan biala pian handak mengganti mobil Xenia menjadi mobil Dump truck Super HD , pian Cuma menambah Rp 20.000.000,- maka akan diganti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mobil truck super HD”, terdakwa I juga meyakinkan saksi SUYADI dan istrinya

dengan mengatakan *”tenang aja julak ai pasti sukses percayakan aja sama ulun”*, dan

akhirnya karena terbujuk rayuan terdakwa I, saksi SUYADI memberikan lagi uang

sebesar **Rp 20.000.000,-**, setelah itu pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa I dan

terdakwa II datang lagi ke rumah saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil dump truck Super HD, dimana

terdakwa I mengatakan *“ supaya mobil trucknya bias diambil maka pian harus*

*membayar biaya administrasi Rp 10.000.000,-,”* karena tergiur ingin agar mobil tersebut

keluar maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut, selanjutnya pada bulan Desember

2011 terdakwa I dan terdakwa II kembali meminta uang untuk menambah pengambilan

mobil dump truck super HD menjadi 2 (dua) unit, dimana terdakwa I mengatakan *“kalau*

*pian handak, pian nambah lagi modal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah agar*

*pian mendapat dua mobil dump truck Super HDnya”*, mendengar kata – kata terdakwa I

tersebut saksi SUYADI percaya dan memberikan uang tersebut, setelah itu satu minggu

kemudian masih di bulan Desember 2011, terdakwa I dan terdakwa II kembali meminta

uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan *“ mobilnya sudah*

*bisa diambil tapi belum ada baknya, kalau pian handak lengkap lawan baknya pian*

*nambah lagi Rp 10.000.000,-,”* karena merasa harga yang dikatakan terdakwa I murah,

maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut.

- Bahwa untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, terdakwa I kembali membuat kebohongan dan janji – janji agar saksi SUYADI tidak lagi menanyakan perihal mobil yang belum diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, sehingga pada bulan Februari 2012 terdakwa I dan terdakwa II datang lagi menemui saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan ada uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) milik MAMA DEWI, dimana uang tersebut di dapat dari suaminya dari hasil usaha pesugihan, agar uang tersebut bisa dipergunakan maka harus dibersihkan dulu supaya halal, dan biaya untuk



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membersihkannya sebesar Rp 50.000.000,-, Saksi SUYADI dan istrinya diminta oleh Terdakwa I dan terdakwa II menunggu selama 40 (empat puluh ) hari akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 4, 000, 000, 000, - (empat milyar rupiah) karena tergiur rayuan terdakwa I dan terdakwa II maka saksi SUYADI menyerahkan uang tersebut, dan pada saat Menurut perhitungan Saksi SUYADI sudah 40 (empat puluh) harinya adalah sekitar Hari, tanggal lupa di pertengahan bulan April 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan ada meminta lagi uang sebesar Rp 25, 000, 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 15, 000, 000, - (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian brangkas dan kunci brangkasnya. Selanjutnya setelah Saksi SUYADI menanyakan perihal kapan uang yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) keluar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratannya dan untuk mengambil uang tersebut ada barang-barang yang harus ditebus atau Saksi SUYADI beli, dan Terdakwa I dan terdakwa II menyuruh untuk mengeluarkan uang lagi membeli barang – barang untuk syarat pengambilan uang gaib berupa bambu sampuk buku, kambing berwarna hitam semuanya, kain sutra, kayu sejenis kayu gaharu, minyak harum, ayam, dan lain lain dan apa bila kurang persyaratannya Terdakwa I datang ke Saksi SUYADI untuk meminta uang untuk melengkapi persyaratan mengangkat uang tersebut dengan uang yang Saksi SUYADI berikan dengan nominal antara RP. 500.000. sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan kemudian setelah Saksi SUYADI banyak mengeluarkan uang dalam hal penarikan/pengambilan uang gaip tersebut kemudian pada bulan November 2012 Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan barang yang menurutnya adalah uang yang sudah diangkat tersebut diantar kerumah Saksi pada sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sebanyak empat kali mengatar bungkusan berbentuk kotak ada yang di bungkus kain kuning sebanyak 2 bungkus dan kain kafan/putih satu bungkus dan bungkusan kardus biasa 1 bungkus dan dari keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bungkusan-bungkusan tersebut isinya uang dalam pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp 12, 000, 000, 000,- (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas miliar rupiah) namun ada jangka waktu untuk membuka bungkus tersebut harus menunggu selama 40 (empat puluh) hari setelah diantar di rumah Saksi SUYADI dan disimpan didalam lemari kamar tidur Saksi SUYADI kemudian lemarnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa II, dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 Saksi SUYADI diajak Terdakwa I dan terdakwa II ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Istri Saksi dengan membawa uang Satu Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk Saksi SUYADI dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II di dealer Mitsubishi Banjarbaru, kemudian di Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk Saksi SUYADI, kemudian ke dealer Suzuki Mengambil Suzuki X-Over untuk Saudari Terdakwa II dan karena hari minggu menurut terdakwa I pihak dealer tidak bisa menerima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.-----

- Bahwa selanjutnya setelah melewati bulan Desember tahun 2012 tepatnya tanggal 03 Januari 2013, Saksi SUYADI menjemput Terdakwa II kerumahnya untuk membuka bungkus-bungkusan tersebut, dan juga karena keluarga Saksi SUYADI juga ingin membuktikan, setelah membuka kotak-kotak yang terbungkus kain tersebut di rumah Saksi SUYADI diketahui bahwa didalamnya bukan uang tunai, melainkan hanya berupa 5 (lima) Pakh Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan kertas warna Kuning emas, ada uang kertas Rp 100, 000,- (seratus ribu rupiah) ditempel dibagian luarnya, kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih dan kuning dan diikat dengan kain warna kuning. -----
- Bahwa akibat terdakwa I dan terdakwa II terus melakukan kebohongan dan memberikan janji – janji kepada saksi SUYADI sehingga mau memberikan uang yang diminta terdakwa I dan terdakwa II hingga pada bulan Desember 2012 jumlah total uang yang diberikan saksi SUYADI kepada terdakwa I dan terdakwa II yaitu kurang lebih sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke -1 Jo 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUYADI Bin TUKIJAN (Alm) ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----
- Bahwa saksi adalah korban dari Para Terdakwa yang telah melakukan tipumuslihat kepada saksi dan isteri saksi yang bernama RAHWANA sehingga saksi mengalami kerugian berupa uang ;-----
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi mulai tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 di rumah Saksi Jl.Teluk Baru Rt.08/3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH penduduk jl. Teluk baru Rt.08/03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari dan sekarang pindah ke jalan Niaga gang cempaka Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada mulanya Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH pada bulan Oktober 2011 datang kerumah Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk usaha dengan jaminan surat tanah berupa sporadik dan Saksi memberikan uang tersebut pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wita kepada Terdakwa I MASLIANSYAH sebanyak Rp.10.000.000,-sebagaimana bukti Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa I MASLIANSYAH dan saat itu Saksi di temani oleh istri Saksi Sdri. RAHWANA, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi ke rumah Saksi dan minta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- dan Saksi di janjikan oleh Sdr. Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH akan mendapatkan hadiah mobil merk XENIA;
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi kerumah Saksi dan menawarkan ke Saksi agar menambah lagi uang modal usaha sebesar Rp. 3.000.000,- dan Saksi pun menambah uang tersebut dan ada bukti kwitansinya, kemudian pada tanggal Saksi tidak ingat Nopember 2011 datang lagi Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH ke rumah Saksi meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) pada saat itu kedua pelaku menjanjikan yang sebelumnya mobil Xenia diganti dengan mobil Dum truck Super HD dan pada saat itu Terdakwa II NURUL HIKMAH meyakinkan Saksi dengan cara memberi keterangan “tenang saja pasti kita akan sukses”, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi kerumah Saksi dan meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil truck super HD dan Saksi memberikan uang tersebut disertai tanda terima/ kwitansi. selanjutnya sekitar Bulan Desember 2012, saudara Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kembali meminta uang untuk menambah pengambilan mobil Dum truck Super HD menjadi 2 (dua) unit Saksi disuruh menambah uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dan



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi serahkan uang yang diminta oleh kedua pelaku tersebut sekitar satu Minggu setelah itu, kemudian Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi kerumah Saksi meminta uang sebesar Rp 20,000,000,- (dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian back dum Truck, kemudian Saksi memberikan uang tersebut sekitar satu Minggu kemudian

- Bahwa setiap kali Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang kerumah Saksi dengan menggunakan sarana sepeda motor beat warna hitam untuk nomor polisi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil yang dijanjikan Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kepada Saksi berupa 2 (dua) Unit Mbil Dum Truk Super HD lengkap dengan Backnya tidak pernah Saksi terima;
- Bahwa setelah masalah usaha untuk mengambil mobil 2 (dua) unit mobil Dum Truck super HD belum Saksi terima. Selanjutnya saudara Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang kerumah Saksi pada siang hari untuk hari, tanggal lupa, bulan Pebruari 2012, bilang kepada Saksi dan Istri Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya saudara Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH memberikan keterangan bahwa “ada uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) milik MAMA DEWI, menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH bahwa uang tersebut didapat oleh MAMA DEWI dari Suaminya dari usaha pesugihan atau tidak halal, kemudian dengan alasan untuk membersihkan uang tersebut supaya Halal dan biasa dipergunakan maka Saksi dimintai uang sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan bujuk rayu dan janji janji Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH akan mendapatkan uang sebsar Rp 4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) setelah persaratanya dipenuhi, sehingga Saksi tergiyur dengan rayuan dan janji-janjinya hingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sekitar 15 (lima belas) hari setelah Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa

II MASLIANSYAH datang kerumah Saksi sekitar bulan Februari 2012;

- Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah), Saksi dan istri Saksi disuruh menunggu selama 40 (empat puluh) hari akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa Menurut perhitungan Saksi kalau 40 (empat puluh) harinya adalah sekitar Hari, tanggal lupa di pertengahan bulan April 2012, dan pada masa Saksi menunggu selama empat puluh hari ada dimintai lagi uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Setelah empat puluh hari tersebut Saksi tidak ada mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah) dari sampai dengan sekarang ini dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menurut saudara MASLIANSYAH dan Sdri. HIKMAH untuk pembelian brangkas dan selanjutnya disuruh menambah uang sebesar Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah), uang untuk pembelian kunci barangkasnya.
- Bahwa Alasan Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kenapa uang tersebut belum dikasihkan tersebut karena belum cair sehingga Saksi dan istri Saksi disuruh menunggu dan setiap kali Saksi tanyakan dengan alasan yang sama. selanjutnya Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH ada meminta uang lagi kepada Saksi dengan alasan atau dengan bujuk rayu yang berbeda dengan perihal uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yaitu akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratanya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alasan Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kenapa uang tersebut belum dikasihkan tersebut karena belum cair sehingga Saksi dan istri Saksi disuruh menunggu dan setiap kali Saksi tanyakan dengan alasan yang sama. selanjutnya Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH ada meminta uang lagi kepada Saksi dengan alasan atau dengan bujuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rayu yang berbeda dengan perihal uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yaitu akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratannya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Karana Saksi sering menayakan mengenai kapan keluarnya uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar), kemudian Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH menawarkan kepada Saksi akan menarik atau mengambil uang Gaib, dengan Saksi syarat yang untuk mengambil uang tersebut dengan barang barang yang harus ditebus atau Saksi beli, sehingga Saksi disuruh oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli barang – barang untuk syarat pengambilan uang gaib.
- Bahwa Saksi ada dimintai uang untuk pembelian barang persyaratan pengambilan uang tersebut dari keterangan Terdakwa I NURUL HIKMAH digunakan untuk membeli persyaratan berupa bambu sampuk buku, kambing berwarna hitam semuanya, kain sutra, kayu sejenis kayu gaharu, minyak harum, ayam, dan lain lain dan apa bila kurang persyaratannya pasti Terdakwa I NURUL HIKMAH datang ke Saksi untuk meminta uang untuk melengkapi persyaratan mengangkat uang tersebut dengan uang yang Saksi berikan dengan nominal antara Rp.500.000. sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan kemudian setelah Saksi banyak mengeluarkan uang dalam hal penarikan/pengambilan uang gaip tersebut kemudian pada bulan November 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH memberikan barang yang menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH adalah uang yang sudah diangkat tersebut diantar kerumah Saksi pada sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sebanyak empat kali mengatar bungkusan berbentuk kotak ada yang di bungkus kain kuning sebanyak 2 bungkus dan kain kafan/putih satu bungkus dan bungkusan kardus biasa 1 bungkus dari keterangan Sdri. HIKMAH bungkusan bungkusan tersebut isinya uang dalam pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah uang Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) namun ada jangka waktu untuk membuka bungkus tersebut harus menunggu selama 40 (empat puluh) hari setelah diantar dirumah Saksi;-----

- Bahwa Saksi meletakkan atau menyimpan barang tersebut di simpan di dalam lemari kamar tidur Saksi kemudian lemarnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh saudara MASLIANSYAH.-----
- Bahwa Untuk janji Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH memberikan 2 (dua) unit mobil Dum Truck Super HD dan uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) tidak ada usaha lagi untuk menepati, tapi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 Saksi ada diajak ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki dibanjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Istri Saksi, Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH, dan dengan teman Saksi PELDA WASITO untuk menemani saksi karena pada saat itu Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH membawa uang Satu Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk Saksi dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II MASLIANSYAH di dealer Mitsubidhi Banjarbaru, kemudian di Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush untuk Terdakwa II MASLIANSYAH dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk Saksi, kemudian ke dealer Suzuki Mengambil Suzuki X-Over untuk Terdakwa I NURUL HIKMAH Karena pada saat itu hari minggu menurut saudari Terdakwa I NURUL HIKMAH pihak dealer tidak bisa terima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.-----
- Bahwa Saksi tidak ada diberi mobil yang dipesan di dealer-dealer tersebut dari Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH.-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I NURUL HIKMAH bungkus bungkus tersebut baru bisa di buka setelah 40 hari atau pada tanggal akhir bulan Desember 2012, kemudian setelah melewati bulan Desember tepatnya tanggal 03 Januari 2013, Saksi dan orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi pinjam uangnya sering menagih hutang kepada Saksi kemudian Saksi menjemput Terdakwa II MASLIANSYAH kerumahnya dan Saksi bawa kerumah Saksi untuk membuka bungkusan bungkusan tersebut, dan juga karena keluarga Saksi juga ingin membuktikan yang menyaksikan saat membuka kotak bungkusan yang menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH adalah uang sekitar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) didalam lemari kamar tersebut adalah Saksi sendiri, MASLIANSYAH, SULAIMI, Paman TANTUN, TURISNO, yang menyaksikan saat Terdakwa II MASLIANSYAH membuka kotak-kotak yang terbungkus kain tersebut dirumah Saksi. setelah salah satu bungkusan dibuka tersebut diketahui bahwa didalamnya bukan uang tunai, melainkan hanya berupa 5 (lima) Pak Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan kertas warna Kuning emas, ada uang kertas Rp 100, 000,- (seratus ribu rupiah) ditempel dibagian luarnya, kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih dan kuning dan diikat dengan kain warna kuning. Sehingga Saksi mengetahui, karena sebelumnya saat Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH menyerahkan kotak tersebut ada memperlihatkan dalam kotak tersebut ada uangnya ratusan ribu rupiah, dan pada saat dibuka kotak tersebut memang ada uang tapi hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) itu saja untuk meyakinkan Saksi agar percaya dengan yang di katakan oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH;

- Bahwa Jumlah uang seluruhnya yang Saksi serahkan kepada Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH adalah sekitar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan uang tersebut Saksi dapat dari uang tabungan Saksi dan istri, uang gaji Saksi, uang hasil jualan istri, menjual perhiasan istri, uang hasil sewa bedakan, meminjam uang di bank sebesar Rp 100,000, 000, - (seratus juta rupiah), jual tanah sawah Seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), jual 2 Ha Kebun karet dengan harga Sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), jual tanah kaplingan di KNPI dengan harga Sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), menjual tanah ladang di desa Ketapang Dengan harga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual mobil Toyota kijang dengan harga Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), meminjam dengan teman dan keluarga sebanyak tujuh orang dengan jumlah hutang seluruhnya Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa Uang milik Saksi sendiri dikurang dengan uang yang Saksi dapat dari hutang dari teman Saksi dan keluarga adalah sekitar Rp 590.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Setahu Saksi ada orang yang dimintai uang oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH dengan kata-kata bohong dan janji palsu, sehingga menyerahkan uang tersebut, yaitu saudara JOHAR dengan nominal uang seluruhnya sekitar belasan juta rupiah, Saudari SARI sebesar Belasan Juta rupiah, dan banyak lagi yang lain yang saya tidak kenal dan berapa jumlahnya;-----
- Bahwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang sebelumnya Saksi terima dari Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH dan disimpan di lemari kamar rumah Saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan-----

### 2. Saksi **RAHWANA Binti MASRANI**:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah korban dari Para Terdakwa yang telah melakukan tipumuslihat kepada saksi dan suami saksi yang bernama SUYADI sehingga saksi mengalami kerugian berupa uang ;-----
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi mulai tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 di rumah Saksi Jl.Teluk Baru Rt.08/3 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH penduduk jl. Teluk baru Rt.08/03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari dan sekarang pindah ke jalan Niaga gang cempaka Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.-----
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH pada bulan Oktober 2011 datang kerumah Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi dan suami saksi sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk usaha dengan jaminan surat tanah berupa sporadik dan Saksi memberikan uang tersebut pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wita kepada Terdakwa I MASLIANSYAH sebanyak Rp.10.000.000,- sebagaimana bukti Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa I MASLIANSYAH dan saat itu Saksi di temani oleh suami saksi, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi ke rumah Saksi dan minta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- dan Saksi di janjikan oleh Sdr. Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH akan mendapatkan hadiah mobil merk XENIA;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi kerumah Saksi dan menawarkan ke Saksi agar menambah lagi uang modal usaha sebesar Rp. 3.000.000,- dan Saksi pun menambah uang tersebut dan ada bukti kwitansinya, kemudian pada tanggal Saksi tidak ingat Nopember 2011 datang lagi Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH ke rumah Saksi meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) pada saat itu kedua pelaku menjanjikan yang sebelumnya mobil Xenia diganti dengan mobil Dum truck Super HD dan pada saat itu Terdakwa II NURUL HIKMAH meyakinkan Saksi dengan cara memberi keterangan “tenang saja pasti kita akan sukses”, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi kerumah Saksi dan meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil truck super HD dan Saksi memberikan uang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disertai tanda terima/ kwitansi. selanjutnya sekitar Bulan Desember 2012, saudara Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kembali meminta uang untuk menambah pengambilan mobil Dum truck Super HD menjadi 2 (dua) unit Saksi disuruh menambah uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dan Saksi serahkan uang yang diminta oleh kedua pelaku tersebut sekitar satu Minggu setelah itu, kemudian Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang lagi kerumah Saksi meminta uang sebesar Rp 20,000,000,- (dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian back dum Truck, kemudian Saksi memberikan uang tersebut sekitar satu Minggu kemudian;-----

- Bahwa setiap kali Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang kerumah Saksi dengan menggunakan sarana sepeda motor beat warna hitam untuk nomor polisi Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil yang dijanjikan Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kepada Saksi berupa 2 (dua) Unit Mbil Dum Truk Super HD lengkap dengan Backnya tidak pernah Saksi terima;-----
- Bahwa setelah masalah usaha untuk mengambil mobil 2 (dua) unit mobil Dum Truck super HD belum Saksi terima. Selanjutnya saudara Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang kerumah Saksi pada siang hari untuk hari, tanggal lupa, bulan Pebruari 2012, bilang kepada Saksi dan suami saksi untuk memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya saudara Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH memberikan keterangan bahwa “ada uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) milik MAMA DEWI, menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH bahwa uang tersebut didapat oleh MAMA DEWI dari Suaminya dari usaha pesugihan atau tidak halal, kemudian dengan alasan untuk membersihkan uang tersebut supaya Halal dan biasa dipergunakan maka Saksi dimintai uang sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan bujuk rayu dan janji janji Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASLIANSYAH akan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) setelah persaratanya dipenuhi, sehingga Saksi tergiyur dengan rayuan dan janji-janjinya hingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar 15 (lima belas) hari setelah Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH datang kerumah Saksi sekitar bulan Februari 2012;-----

- Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah), Saksi dan suami saksi disuruh menunggu selama 40 (empat puluh ) hari akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah) tersebut;-----
- Bahwa Menurut perhitungan Saksi kalau 40 (empat puluh) harinya adalah sekitar Hari, tanggal lupa di pertengan bulan April 2012, dan pada masa Saksi menunggu selama empat puluh hari ada dimintai lagi uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah).-----
- Bahwa Setelah empat puluh hari tersebut Saksi tidak ada mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah) dari sampai dengan sekarang ini dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menurut saudara MASLIANSYAH dan Sdri. HIKMAH untuk pembelian brangkas dan selanjutnya disuruh menambah uang sebesar Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah), uang untuk pembelian kunci barangkasnya.-----
- Bahwa Alasan Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kenapa uang tersebut belum dikasihkan tersebut karena belum cair sehingga Saksi dan suami saksi disuruh menunggu dan setiap kali Saksi tanyakan dengan alasan yang sama. selanjutnya Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH ada meminta uang lagi kepada Saksi dengan alasan atau dengan bujuk rayu yang berbeda dengan perihal uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yaitu akan mengambil/ menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratanya.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alasan Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH kenapa uang tersebut belum dikasihkan tersebut karena belum cair sehingga Saksi dan suami saksi disuruh menunggu dan setiap kali Saksi tanyakan dengan alasan yang sama. selanjutnya Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH ada meminta uang lagi kepada Saksi dengan alasan atau dengan bujuk rayu yang berbeda dengan perihal uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yaitu akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratannya.-----
- Bahwa Karna Saksi sering menayakan mengenai kapan keluarnya uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar), kemudian Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH menawarkan kepada Saksi akan menarik atau mengambil uang Gaib, dengan Saksi syarat yang untuk mengambil uang tersebut dengan barang barang yang harus ditebus atau Saksi beli, sehingga Saksi disuruh oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli barang – barang untuk syarat pengambilan uang gaib.-----
- Bahwa Saksi ada dimintai uang untuk pembelian barang persyaratan pengambilan uang tersebut dari keterangan Terdakwa I NURUL HIKMAH digunakan untuk membeli persyaratan berupa bambu sampuk buku, kambing berwarna hitam semuanya, kain sutra, kayu sejenis kayu gaharu, minyak harum, ayam, dan lain lain dan apa bila kurang persyaratannya pasti Terdakwa I NURUL HIKMAH datang ke Saksi untuk meminta uang untuk melengkapi persyaratan mengangkat uang tersebut dengan uang yang Saksi berikan dengan nominal antara Rp.500.000. sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan kemudian setelah Saksi banyak mengeluarkan uang dalam hal penarikan/pengambilan uang gaip tersebut kemudian pada bulan November 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH memberikan barang yang menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH adalah uang yang sudah diangkat tersebut diantar kerumah Saksi pada sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

2012 sebanyak empat kali mengantar bungkus berbentuk kotak ada yang di bungkus kain kuning sebanyak 2 bungkus dan kain kafan/putih satu bungkus dan bungkus kardus biasa 1 bungkus dari keterangan Sdri. HIKMAH bungkus bungkus tersebut isinya uang dalam pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah uang Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) namun ada jangka waktu untuk membuka bungkus tersebut harus menunggu selama 40 (empat puluh) hari setelah diantar di rumah Saksi;-----

- Bahwa Saksi meletakkan atau menyimpan barang barang tersebut di simpan di dalam lemari kamar tidur Saksi kemudian lemarnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa II MASLIANSYAH.-----
- Bahwa Untuk janji Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH memberikan 2 (dua) unit mobil Dum Truck Super HD dan uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) tidak ada usaha lagi untuk menepati, tapi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 Saksi ada diajak ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan suami saksi, Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH, dan dengan teman suami saksi PELDA WASITO untuk menemani saksi karena pada saat itu Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH membawa uang Satu Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk Saksi dan suami saksi dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II MASLIANSYAH di dealer Mitsubishi Banjarbaru, kemudian di Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush untuk Terdakwa II MASLIANSYAH dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk suami saksi, kemudian ke dealer Suzuki Mengambil Suzuki X-Over untuk Terdakwa I NURUL HIKMAH Karena pada saat itu hari minggu menurut saudara Terdakwa I NURUL HIKMAH pihak dealer tidak bisa terima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.-----





## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak ada diberi mobil yang dipesan di dealer-dealer tersebut dari Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH.-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I NURUL HIKMAH bungkus-bungkus tersebut baru bisa di buka setelah 40 hari atau pada tanggal akhir bulan Desember 2012, kemudian setelah melewati bulan Desember tepatnya tanggal 03 Januari 2013, Saksi dan orang yang Saksi pinjam uangnya sering menagih hutang kepada Saksi kemudian Saksi menjemput Terdakwa II MASLIANSYAH kerumahnya dan Saksi bawa kerumah Saksi untuk membuka bungkus-bungkus tersebut, dan juga karena keluarga Saksi juga ingin membuktikan yang menyaksikan saat membuka kotak bungkus yang menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH adalah uang sekitar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) didalam lemari kamar tersebut adalah Saksi sendiri, MASLIANSYAH, SULAIMI, Paman TANTUN, TURISNO, yang menyaksikan saat Terdakwa II MASLIANSYAH membuka kotak-kotak yang terbungkus kain tersebut dirumah Saksi. setelah salah satu bungkus dibuka tersebut diketahui bahwa didalamnya bukan uang tunai, melainkan hanya berupa 5 (lima) Pak Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan kertas warna Kuning emas, ada uang kertas Rp 100, 000,- (seratus ribu rupiah) ditempel dibagian luarnya, kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih dan kuning dan diikat dengan kain warna kuning. Sehingga Saksi mengetahui, karena sebelumnya saat Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH menyerahkan kotak tersebut ada memperlihatkan dalam kotak tersebut ada uangnya ratusan ribu rupiah, dan pada saat dibuka kotak tersebut memang ada uang tapi hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) itu saja untuk meyakinkan Saksi agar percaya dengan yang di katakan oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH;
- Bahwa Jumlah uang seluruhnya yang Saksi serahkan kepada Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH adalah sekitar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan uang tersebut Saksi dapat dari uang tabungan Saksi dan istri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

uang gaji Saksi, uang hasil jualan saya, menjual perhiasan saya, uang hasil sewa bedakan, meminjam uang di bank sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jual tanah sawah Seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), jual 2 Ha Kebun karet dengan harga Sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), jual tanah kaplingan di KNPI dengan harga Sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), menjual tanah ladang di desa Ketapang Dengan harga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), menjual mobil Toyota kijang dengan harga Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), meminjam dengan teman dan keluarga sebanyak tujuh orang dengan jumlah hutang seluruhnya Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa Uang milik Saksi sendiri dikurang dengan uang yang Saksi dapat dari hutang dari teman Saksi dan keluarga adalah sekitar Rp 590.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Setahu Saksi ada orang yang dimintai uang oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH dengan kata-kata bohong dan janji palsu, sehingga menyerahkan uang tersebut, yaitu saudara JOHAR dengan nominal uang seluruhnya sekitar belasan juta rupiah, Saudari SARI sebesar Belasan Juta rupiah, dan banyak lagi yang lain yang saya tidak kenal dan berapa jumlahnya;-----
- Bahwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang sebelumnya Saksi terima dari Terdakwa I NURUL HIKMAH dan Terdakwa II MASLIANSYAH dan disimpan di lemari kamar rumah Saksi-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.-----

### 3. Saksi **RIDUANSYAH Als PAMAN TANTUN Bin ARIFIN (Alm)**.:-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah saudara SUYADI dan isterinya yang bernama RAHWANA, dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saudara MASLIANSYAH dan isterinya



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

bernama

NURUL

HIKMAH.-----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan isteri SUYADI yang bernama RAHWANA, dia adalah keponakan Saksi karena Saksi bersaudara dengan ibunya;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau saudara MASLIANSYAH dan isterinya yang bernama NURUL HIKMAH telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saudara MASLIANSYAH dan isterinya yang bernama NURUL HIKMAH;-----
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh saudara MASLIANSYAH dan isterinya yang bernama NURUL HIKMAH dalam bentuk bisa menggandakan uang menjadi beberapa kali lipat.  
-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara bapak SUYADI dan isterinya tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku yang bernama MASLIANSYAH maupun isterinya.-----
- Bahwa saksi awalnya saya tidak mengetahui jumlah uang yang akan digandakan oleh bapak SUYADI dan isterinya, tetapi setelah kejadian ini terbongkar maka saksi mendapatkan informasi dari bapak SUYADINYA sendiri kalau dia ada menyerahkan uang sebesar Rp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pelaku untuk digandakan.-----  
-----
- Bahwa Sebelumnya saudara SUYADI ada menceritakan kepada saksi tentang bisnis menggandakan uang yang dilakukannya dengan saudara MASLIANSYAH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi tidak mau ikut bisnis menggandakan uang sesuai dengan yang diceritakannya;-----

- Bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ketika sedang bertamu ke rumah saudara SUYADI pada hari kamis tanggal 03 januari 2013, ketika itu saudara SUYADI bercerita kepada saksi tentang bisnis yang dijalankannya akan segera cair yaitu masalah menggandakan uang, uang tersebut diserahkan oleh saudara SUYADI kepada saudara MASLIANSYAH, setelah uang tersebut diserahkan kemudian saudara MASLIANSYAH ada menyerahkan bungkusannya yang katanya isinya uang kepada saudara SUYADI kemudian saudara SUYADI disuruh memasukan bungkusannya tersebut kedalam lemari untuk disimpan, tetapi kunci lemari tersebut tetap dipegang oleh saudara MASLIANSYAH, selama beberapa hari setelah bungkusannya yang katanya didalamnya berisi uang tersebut disimpan beberapa hari maka uang tersebut akan bertambah menjadi beberapa kali lipat, karena merasa penasaran dan sudah menunggu sekian hari sesuai yang telah diperintahkan oleh saudara MASLIANSYAH maka saudara SUYADI menjemput saudara MASLIANSYAH dan saya tetap menunggu di rumah saudara SUYADI karena saya penasaran ingin mengetahui apakah benar yang telah diceritakan oleh saudara SUYADI, setelah orang tersebut datang maka terjadilah pembicaraan antara saudara SUYADI dengan saudara MASLIANSYAH.
- Bahwa saksi mengetahui apa yang mereka bicarakan yaitu tentang uang yang diserahkan oleh bapak SUYADI kepada saudara MASLIANSYAH untuk digandakan, dan pada hari itu bapak SUYADI ingin segera mengetahui apakah uang yang diserahkannya kepada saudara MASLIANSYAH memang bertambah beberapa kali lipat.-----
- Bahwa saksi mendengarkan mereka berdua melakukan pembicaraan tetapi saudara MASLIANSYAH tidak mau membuka isi lemari yang telah diisi bungkusannya



yang katanya berisi

uang.-----

- Bahwa benar Saudara MASLIANSYAH tidak mau membuka lemari yang didalamnya berisi bungkus yang katanya didalamnya ada berisi uang untuk digandakan karena belum sampai waktunya.-----
- Bahwa saudara MASLIANSYAH tidak mau membukakan lemari yang didalamnya berisi bungkus yang katanya berisi uang untuk digandakan maka saudara SUYADI meminta saksi untuk berbicara kepada saudara MASLIANSYAH, kemudian saksi lalu meminta saudara MASLIANSYAH untuk membukakan lemari tersebut dan terjadilah cekcok mulut antara saksi dengan saudara MASLIANSYAH, kemudian saksi menelepon keluarga saksi yang bernama SULAIMI untuk datang kerumah saudara SUYADI, sekitar sepuluh menit kemudian saudara SULAIMI datang kerumah saudara SUYADI dan karena saksi sangat penasaran ingin melihat uang yang digandakan tersebut, setelah didesak berkali kali akhirnya saudara MASLIANSYAH mau membukakan lemari tersebut;-----
- Bahwa setelah lemari tersebut dibuka oleh saudara MASLIANSYAH, kemudian saksi mengambil bungkus yang ada didalam lemari tersebut yaitu berwarna kuning dan putih kemudian bungkus tersebut langsung saksi buka dihadapan saudara MASLIANSYAH dan saksi maupaun saudara SUYADI tidak ada menemukan uang beberapa kali lipat sesuai dengan cerita sebelumnya, saya hanya melihat uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas tumpukan amplop warna putih.-----
- Bahwa saksi setelah tidak menemukan sejumlah uang yang sesuai dengan cerita sebelumnya maka Saksi menanyakan hal tersebut kepada saudara



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASLIANSYAH, tetapi saudara MASLIANSYAH tidak bisa menjawab dan tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akhirnya perbuatannya tersebut dilaporkan oleh bapak SUYADI ke Polres tanah laut.-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) :-----

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian Resort Tanah Laut dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan ;-----
- Bahwa, Terdakwa Membenarkan ditangkap kemudian diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara / permasalahan penipuan dan Untuk kapan tepatnya penipuan tersebut terdakwa lupa antara Bulan Oktober tahun 2011 di rumah Sdr. SUYADI yang berlatarkan di Teluk Baru Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- Bahwa, Terdakwa Membenarkan ia melakukan penipuan bersama dengan suaminya terhadap Sdr. SUYADI kemudian untuk yang menjadi objek dari penipuan tersebut adalah berupa uang-----
- Bahwa, Terdakwa membenarkan bahwa nama suaminya adalah MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm) Alamat sekarang Jalan Niaga Gg. Cempaka Rt. 12 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau Teluk Baru Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. SUYADI tersebut dengan sebelumnya terdakwa bersama dengan suami terdakwa datang kerumah saudara SUYADI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

meminjam uang dengan Sdr. SUYADI sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2011, kemudian karena kami perlu uang dan tidak bisa membayar hutang tersebut kepada saudara SUYADI dan tuntutan kebutuhan rumahtangga kami dan semakin banyak dan kami memang sudah banyak terlilit hutang dengan orang lain, maka terdakwa memiliki inisiatif untuk mencari uang dengan cara terdakwa membuat kebohongan untuk melipat gandakan uang dengan, yaitu sebelumnya terdakwa meminta uang modal Sebesar Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2011 dengan menggunakan Kwitansi tanda terima, dengan modal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa menjanjikan kepada saudara SUYADI akan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, dengan iming iming dan janji janji terdakwa serta cara bicara terdakwa meyakinkan tersebut sehingga saudara SUYADI percaya dengan yang terdakwa katakana dan memberikan uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 05 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan suami terdakwa datang kerumah saudara SUYADI kembali, untuk membujuk saudara SUYADI dan istrinya agar mau manambah lagi modal sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan alasan kata kata bohong terdakwa “ untuk mengambil/mengeluarkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tersebut harus menambah lagi uang sebesar Rp 3, 000, 000,- (tiga juta rupiah). Dan pada saat itu juga saudara SUYADI dan Istrinya Percaya dengan kata kata terdakwa tersebut.-----

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia tersebut sekitar 3 (tiga) bulan setelah memberikan uang tersebut, namun karena uang yang terdakwa dapat dari saudara SUYADI ditangan terdakwa sudah habis terdakwa perhunakan untuk keperluan terdakwa membayar hutang kepada orang lain dan kami perlua uang lagi maka pada awal awal bulan nopember 2011 itu juga, terdakwa bersama dengan suami terdakwa (MASLIANSYAH) datang lagi kerumah saudara SUYADI dengan tujuan membujuk saudara SUYADI dan Istrinya agar memberikan kepada kami uang sebesar Rp 20,000, 000, - (dua puluh juta rupiah) dengan kata kata bujukan/rayuan



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari terdakwa dan suami terdakwa mengiyakan pada saat itu : dengan kata kata “ kalau julak handak mengganti mobil xenia menjadi mobil Dum truck Super HD, julak nambah lagi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan terdakwa tambah lagi kata kata yang meyakinkan kepada saudara SUYADI dan Istrinya “ tenang aja julakai ,pasti sukses percayakan aja sama ulun (tenang saja paman, pasti sukses percayakan saja sama saya” selanjutnya saudara SUYADI dan Istrinya percaya dengan perkataan serta bujuk rayu terdakwa sehingga Pada saat itu memberikan uang sebesar Rp 20, 000, 000,- (dua puluh juta rupiah ) tersebut kepada Terdakwa.-----

- Bahwa setelah uang yang Terdakwa dapat dari saudara SUYADI ditangan Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa membayar hutang kepada orang lain dan kami perlu uang lagi maka pada awal awal bulan Nopember 2011 itu juga, Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa (MASLIANSYAH) datang lagi kerumah saudara SUYADI dengan tujuan membujuk saudara SUYADI dan Istrinya agar memberikan kepada kami uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kata kata bujukan/rayuan dari Terdakwa dan suami Terdakwa mengiyakan pada saat itu : dengan kata kata “ kalau julak handak mengganti mobil xenia menjadi mobil Dum truck Super HD, julak nambah lagi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa tambah lagi kata kata yang meyakinkan kepada saudara SUYADI dan Istrinya “tenang aja julakai ,pasti sukses percayakan aja sama ulun (tenang saja paman, pasti sukses percayakan saja sama saya” selanjutnya saudara SUYADI dan Istrinya percaya dengan perkataan serta bujuk rayu Terdakwa sehingga Pada saat itu memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak menjanjikan batas waktunya kapan, Terdakwa hanya bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya itu tidak lama setelah uang tersebut dimasukan ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya kapan mobilnya dikasihkan oleh saudara SUYADI dan Istrinya, maka Terdakwa memberikan alasan kepada mereka bahwa 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD tersebut masih belum bisa diambil, dan kalau ingin



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil mobil tersebut harus menambah lagi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian saudara SUYADI dan Istrinya percaya dengan bujuk rayu Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa dan suami Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2012, disertai dengan tanda terima berupa kwitansi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan langsung diambilkan mobil tersebut, dan Terdakwa menyuruh kepada saudara SUYADI dan istrinya menunggu sebentar.-----

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD tersebut, kepada saudara SUYADI atau Istrinya karena memang itu tidak benar atau hanya alasan Terdakwa agar saudara SUYADI percaya dengan apa yang Terdakwa katakan dan mau memberikan uangnya kepada Terdakwa. selanjutnya karena Terdakwa merasa mudah mencari uang dengan jalan berbohong dan Terdakwa perhatikan saudara SUYADI dan Istrinya masih percaya kepada Terdakwa dan suami Terdakwa (MASLIANSYAH) maka Terdakwa menambahkan lagi kebohongan kebohongannya, yaitu dengan cara Terdakwa bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya dengan kata kata bohong sebagai berikut “mumpung belum keluar mobilnya kalau pian handak menambah lagi 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD lagi, hanya menambah modal lagi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) (sebelum keluar mobilnya kalau saudara mau menambah 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD lagi, hanya modal lagi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), selanjutnya mendengar kata –kata dan bujuk rayu Terdakwa tersebut, sehingga saudara SUYADI dan Istrinya percaya dan memberikan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), kemudian setelah sekitar satu minggu saya dan suami saya ada meminta uang lagi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan alasan untuk membeli 2 (dua ) buah back mobil dum truck super HD yang ingin dikeluarkan atau diambil, dan pada saat itu juga saudara SUYADI dan Istrinya Percaya dengan kata kata bohong Terdakwa, serta meberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian back mobil tersebut, tapi Terdakwa tidak ingat kapan waktunya menerima uang tersebut ;-----

- Bahwa, Terdakwa hanya menyuruh saudara SUYADI dan istrinya menunggu sebentar sampai prosesnya selesai, namun karena sering Terdakwa dibohongi dan Terdakwa janjikan selalu Terdakwa ingkari sehingga saudara SUYADI dan Istrinya tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan Suami Terdakwa MASLIANSYAH, puncaknya pada tanggal 03 Januari 2013 siang hari suami Terdakwa di jemput oleh saudara SUYADI dan Istrinya dan ditemani oleh keluarganya dengan tujuan untuk membuka bersama-sama bungkusan yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kamar saudara SUYADI. Kemudian setelah dibuka dan diketahui bahwa isinya hanya berupa kertas buku dan amplop maka suami Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan dipolres Tanah laut.-----
- Bahwa, Terdakwa karena takut akan kebohongan Terdakwa diketahui karena mobil yang Terdakwa janjikan tidak Terdakwa penuh maka Terdakwa membuat kebohongan lagi serta membuat janji janji yang lebih besar sehingga saudara SUYADI dan Istrinya percaya dan tergiyur dengan janji janji bohong Terdakwa tersebut serta agar tidak lagi menanyakan prihal mobil mobil yang kami janjikan sebelumnya, Maka Terdakwa dan suami Terdakwa (MASLIANSYAH) selanjutnya membuat atau menimbulkan kebohongan baru yaitu dengan menawarkan kepada saudara SUYADI dan istrinya sambil menunggu mobil mobil yang sudah dijanjikan sebelumnya. Terdakwa bilang bahwa “ada uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) milik MAMA DEWI, uang itu sebelumnya milik suaminya yang sudah meninggal dan uang tersebut didapat oleh suami MAMA DEWI dari hasil pesugihan atau uang yang setatusnya menurut agama tidak halal” dengan kata kata bohong tersebut kemudian saya membuat kebohongan lagi bahwa uang tersebut bisa dipergunakan atau dibawa pulang kalau sudah dibersihkan dengan biaya untuk membersihkan uang tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saudara SUYADI Dan Istrinya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa meyakinkan berkali-kali dengan sering datang kerumah korban sambil meyakinkan dan sumpah sumpah palsu atas nama tuhan sehingga saudara SUYADI dan istrinya menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga sekitar 15 (lima belas) hari setelah Terdakwa tawarkan tersebut saudara SUYADI dan istrinya memberikan uang Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti yang Terdakwa dan suami Terdakwa minta yang untuk waktunya Terdakwa lupa sekitar bulan februari 2012, bertempat di Rumah saudara SUYADI dengan cara Terdakwa dan Suami Terdakwa mengambilnya kerumahnya serta tanpa surat tanda terima atau kwitansi apapun; -----
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saudara SUYADI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirumah saudara SUYADI tersebut kemudian Terdakwa menyuruh kepada saudara SUYADI dan Istrinya Untuk menunggu selama 40 (empat puluh hari) proses pembersihan uang tersebut sampai bisa diambil dan bisa dipergunakan, dan pada saat itu saudara SUYADI dan Istrinya (RAHWANA) percaya kepada Terdakwa dan suami Terdakwa dalam membuat kebohongan tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada saudara SUYADI atau Istrinya, karena sebenarnya uang tersebut tidak ada dan semua yang Terdakwa katakana atau Terdakwa janjikan kepada saudara SUYADI dan Istrinya tersebut hanya kebohongan yang Terdakwa buat bersama dengan suami Terdakwa untuk meyakinkan atau membuat saudara SUYADI dan istrinya merasa tergiyur, sehingga mau menyerahkan uang yang kami minta karna tergiyur dengan janji-janji yang Terdakwa sampaikan.Karena Terdakwa tidak bisa memberikan apa yang Terdakwa janjikan dan sedangkan saudara SUYADI dan Istrinya sering menanyakan maka Terdakwa membuat bermacam macam alasan diantaranya : Terdakwa bilang bahwa masih menunggu proses pembersihan terkendala syarat sayartnya yang belum bisa didapatkan dan untuk meyakinkan saudara SUYADI dan Istrinya Terdakwa juga bersumpah atas nama Tuhan saya dan kitab suci;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat menunggu waktu sampai 40 (empat ) puluh hari tersebut Terdakwa sering mendatangi saudara SUYADI dan Istrinya kerumahnya bersama dengan Suami Terdakwa (MASLIANSYAH) kerumahnya dengan membawakan makanan Terdakwa meyakinkan terus kepada keduanya dengan kata kata bohong dan suami Terdakwa (MASLIANSYAH) juga meyakinkan keduanya dengan cara memberikan pelajaran agama, sehingga saudara SUYADI dan Istrinya menjadi lebih percaya dengan kata kata dan janji-janji yang Terdakwa dan Suami Terdakwa (MASLIANSYAH). Pada waktu menunggu selama 40 (empat puluh) hari uang yang Terdakwa janjikan Sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut bisa diambil, Terdakwa dan suami Terdakwa ada datang lagi kerumah saudara SUYADI untuk meminta uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa dan suami Terdakwa (MASLIANSYAH) untuk membeli sebuah berangkas yang akan dipergunakan untuk menyimpan uang sebsar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut, selanjutnya saudara SUYADI dan istrinya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa beberapa hari kemudian dirumahnya dengan disaksikan oleh SUYADI dan Istriya RAHWANA dengan tanpa kwitansi atau tanda terima. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa ada datang lagi kerumah saudara SUYADI meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk membeli kunci brangkas dan saudara SUYADI dan istrinya juga memberikanya uang sebesar tersebut beberapa hari kemudian juga dirumahnya dengan disaksikan oleh SUYADI dan Istrinya , juga tanpa Kwitansi atau tanda terima ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan lagi kebohongan atau janji janji palsu yang Terdakwa buat agar saudara SUYADI dan Saudari RAHWANA mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Yaitu dengan cara Terdakwa membuat cerita bohong bahwa ada uang GAIB sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar) yang bisa diambil dengan persyaratan persyaratan tertentu yang harus dibeli atau ditebus. Ya, dengan kebohongan atau janji-janji yang Terdakwa tawarkan kepada saudara SUYADI dan Istrinya tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dengan dalih untuk membeli barang –barang yang digunakan untuk persyaratan pengambilan uang gaib tersebut, Terdakwa dan Suami Terdakwa meminta uang kepada saudara SUYADI dan Istrinya (saudari RAHWANA) ;-----

- Bahwa dalam mencari barang sebagai persyaratan tersebut saudara SUYADI dan Istrinya hanya menyiapkan uangnya saja, sedangkan yang akan mencari barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa II (MASLIANSYAH) dengan cara sebelumnya Terdakwa dan suami Terdakwa meminta uang kepada saudara SUYADI/ Istrinya (RAHWANA), dengan nominal yang berbeda beda dari Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingin berapa kali Terdakwa dan suami Terdakwa meminta uang kepada saudara SUYADI / Istrinya (RAHWANA) untuk persyaratan pengambilan uang gaib tersebut, yang Terdakwa ingat itu terjadi dari sekitar bulan agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan waktu yang tidak menentu kadang hanya selisih hari kadang sekitar satu minggu sekali Terdakwa meminta uang tersebut.saudara SUYADI dan saudara RAHWANA tidak pernah melihat barang –barang yang Terdakwa beli dengan uangnya tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa barang tersebut langsung dipergunakan, kalau pun Terdakwa memperlihatkan hanya barang- barang yang biasa saja atau bukan barang yang sebenarnya atau bukan barang yang langka;-----
- Bahwa setelah semua persyaratannya terpenuhi Terdakwa meminta kepada saudara SUYADI dan saudara RAHWANA maka Terdakwa membungkus sebuah kotak kardus yang Terdakwa isi dengan buku buku tulis, kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan kertas warna emas, selanjutnya dibungkus dengan kain putih dan dibungkus lagi kain kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II (MASLIANSYAH) mengantarkan barang tersebut kerumah saudara SUYADI, dengan meyakinkan bahwa di dalamnya berisi uang Kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa dan disaksikan oleh oleh



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara SUYADI dan Istrinya menyimpan barang dalam keadaan terbungkus dilemari kamar tidur saudara SUYADI dan Istrinya tapi kunci lemari tersebut Terdakwa bawa pulang sambil menunggu kotak uang yang akan diambil setelah itu. sampai dalam cerita tersebut saudara SUYADI dan Istrinya MASih percaya kepada kebohongan Terdakwa tersebut.-----

- Bahwa Terdakwa mengantar barang berupa kotak yang terbungkus tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 5 (lima) kotak dengan ukuran yang bervariasi, 1 (Satu) Kotak Kardus warna Hitam , Merek Mirage yang berisikan 10 (Sepuluh) Pack Buku Tulis , Yang telah di bungkus Dengan Kertas warna Kuning Emas dan di atasnya di Tempelkan Uang Kertas Senilai Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian di bungkus Lagi Dengan Kain warna Kuning, 1 (Satu) Kotak Kardus warna Hitam Merek Mirage yang berisikan 6 (enam) Pack buku tulis, 1 (satu) Kotak Kardus warna hitam Merk Mirage, yang berisikan 4 ( empat ) pack buku tulis. Yang telah di bungkus Dengan kain warna Kuning, 5 (lima) Pack Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan kertas warna Kuning emas kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih, 7 (Tujuh) Pack Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih Bening kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih. Semua barang tersebut kadang Terdakwa antar sendiri kadang bersama dengan suami Terdakwa, tapi yang menyimpan didalam lemari adalah Terdakwa sendiri kadang dibantu oleh suami Terdakwa. Terdakwa bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya setelah Terdakwa mengantar bungkus yang terakhir, bahwa kotak kotak tersebut berisikan uang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tapi kunci lemari masih Terdakwa pegang sambil Terdakwa bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya untuk menunggu selama 40 (empat puluh) hari baru nanti dibuka sama-sama;-----
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2012, dan setelah sampai waktunya tersebut Terdakwa tidak membuka bungkus tersebut melainkan Terdakwa hanya menyuruh untuk bersabar menunggu. Sampai akhirnya saudara SUYADI dan Istrinya sudah mulai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

curiga dan tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan suami Terdakwa, maka untuk menimbulkan kepercayaanya lagi Terdakwa membuat kebohongan lagi dengan mengajak saudara SUYADI dan Istrinya pada hari minggu akhir bulan Desember 2012, ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Terdakwa II MASLIANSYAH, saudara SUYADI dan Saudari RAHWAN, dan dengan membawa uang milyaran rupiah didalam Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, pertama tama Terdakwa ajak keddealer MITSUBISHI untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk saudara SUYADI dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II MASLIANSYAH kemudian Terdakwa ajak ke Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk saudara SUYADI, kemudian ke dealer Suzuki membeli Suzuki X-Over ceritanya untuk Terdakwa. Pada hal Terdakwa hanya melihat lihat dan Tanya – Tanya saja waktu didealer dealer tersebut, kemudian Karena pada saat itu hari minggu Terdakwa membuat kebohongan lagi dengan bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya bahwa pihak dealer tidak bisa terima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.-----

- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh saudara SUYADI dan istrinya menunggu sebentar sampai prosesnya selesai, namun karena sering Terdakwa bohongi dan Terdakwa janjikan selalu Terdakwa ingkari sehingga saudara SUYADI dan Istrinya tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa II MASLIANSYAH, puncaknya pada tanggal 03 Januari 2013 siang hari suami Terdakwa di jemput oleh saudara SUYADI dan Istrinya dan ditemani oleh keluarganya dengan tujuan untuk membuka bersama-sama bungkusan yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kamar saudara SUYADI. Kemudian setelah dibuka dan diketahui bahwa isinya hanya berupa kertas buku dan amplop maka suami Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan dipolres tanah laut. -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang pernah Terdakwa ambil dari saksi SUYADI dan isterinya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;-----

### **Terdakwa II : MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm) ;**

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian Resort Tanah Laut dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan ;-----
- Bahwa, Terdakwa Membenarkan ditangkap kemudian diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara / permasalahan penipuan dan Untuk kapan tepatnya penipuan tersebut terdakwa lupa antara Bulan Oktober tahun 2011 di rumah Sdr. SUYADI yang berlatarkan di Teluk Baru Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- Bahwa, Terdakwa Membenarkan ia melakukan penipuan bersama dengan isterinya terhadap Sdr. SUYADI kemudian untuk yang menjadi objek dari penipuan tersebut adalah berupa uang-----
- Bahwa, Terdakwa membenarkan bahwa nama isterinya adalah NURUL HIKMAH Binti BAHTRANSYAH (Alm) Alamat sekarang Jalan Niaga Gg. Cempaka Rt. 12 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau Teluk Baru Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. SUYADI tersebut dengan sebelumnya terdakwa bersama dengan isteri terdakwa datang kerumah saudara SUYADI meminjam uang dengan Sdr. SUYADI sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2011, kemudian karena kami perlu uang dan tidak bisa membayar hutang tersebut kepada saudara SUYADI dan tuntutan kebutuhan rumah tangga kami dan semakin banyak dan kami memang sudah banyak terlilit hutang dengan orang lain, maka terdakwa memiliki inisiatif untuk mencari uang dengan cara terdakwa membuat kebohongan untuk melipat gandakan uang uang dengan, yaitu sebelumnya terdakwa meminta uang modal Sebesar Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 29 Oktober 2011 dengan menggunakan Kwitansi tanda terima, dengan modal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa menjanjikan kepada saudara SUYADI akan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, dengan iming iming dan janji janji terdakwa serta cara bicara terdakwa meyakinkan tersebut sehingga saudara SUYADI percaya dengan yang terdakwa katakana dan memberikan uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 05 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan isteri terdakwa datang kerumah saudara SUYADI kembali, untuk membujuk saudara SUYADI dan istrinya agar mau manambah lagi modal sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan alasan kata kata bohong terdakwa “ untuk mengambil/mengeluarkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tersebut harus menambah lagi uang sebesar Rp 3, 000, 000,- (tiga juta rupiah). Dan pada saat itu juga saudara SUYADI dan Istrinya Percaya dengan kata kata terdakwa tersebut.-----

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia tersebut sekitar 3 (tiga) bulan setelah memberikan uang tersebut, namun karena uang yang terdakwa dapat dari saudara SUYADI ditangan terdakwa sudah habis terdakwa perhunakan untuk keperluan terdakwa membayar hutang kepada orang lain dan kami perlu uang lagi maka pada awal awal bulan nopember 2011 itu juga, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa (MASLIANSYAH) datang lagi kerumah saudara SUYADI dengan tujuan membujuk saudara SUYADI dan Istrinya agar memberikan kepada kami uang sebesar Rp 20,000, 000, - (dua puluh juta rupiah) dengan kata kata bujukan/rayuan dari terdakwa dan isteri terdakwa meng iyakan pada saat itu : dengan kata kata “ kalau julak handak mengganti mobil xenia menjadi mobil Dum truck Super HD, julak nambah lagi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan terdakwa tambah lagi kata kata yang meyakinkan kepada saudara SUYADI dan Istrinya “ tenang aja julakai ,pasti sukses percayakan aja sama ulun (tenang saja paman, pasti sukses percayakan saja sama saya)” selanjutnya saudara SUYADI dan Istrinya percaya dengan perkataan serta bujuk rayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga Pada saat itu memberikan uang sebesar Rp 20, 000, 000,- (dua puluh juta rupiah ) tersebut kepada Terdakwa.-----

- Bahwa setelah uang yang Terdakwa dapat dari saudara SUYADI ditangan Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa membayar hutang kepada orang lain dan kami perlu uang lagi maka pada awal awal bulan Nopember 2011 itu juga, Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang lagi kerumah saudara SUYADI dengan tujuan membujuk saudara SUYADI dan Istrinya agar memberikan kepada kami uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kata kata bujukan/rayuan dari Terdakwa dan isteri Terdakwa meng iyaikan pada saat itu : dengan kata kata “ kalau julak handak mengganti mobil xenia menjadi mobil Dum truck Super HD, julak nambah lagi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa tambah lagi kata kata yang meyakinkan kepada saudara SUYADI dan Istrinya “tenang aja julakai ,pasti sukses percayakan aja sama ulun (tenang saja paman, pasti sukses percayakan saja sama saya)“ selanjutnya saudara SUYADI dan Istrinya percaya dengan perkataan serta bujuk rayu Terdakwa sehingga Pada saat itu memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak menjanjikan batas waktunya kapan, Terdakwa hanya bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya itu tidak lama setelah uang tersebut dimasukan ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya kapan mobilnya dikasihkan oleh saudara SUYADI dan Istrinya, maka Terdakwa memberikan alasan kepada mereka bahwa 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD tersebut masih belum bisa diambil, dan kalau ingin mengambil mobil tersebut harus menambah lagi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian saudara SUYADI dan Istrinya percaya dengan bujuk rayu Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2012, disertai dengan tanda terima berupa kwitansi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambilkan mobil tersebut, dan Terdakwa menyuruh kepada saudara SUYADI dan istrinya menunggu sebentar.-----

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD tersebut, kepada saudara SUYADI atau Istrinya karena memang itu tidak benar atau hanya alasan Terdakwa agar saudara SUYADI percaya dengan apa yang Terdakwa katakan dan mau memberikan uangnya kepada Terdakwa. selanjutnya karena Terdakwa merasa mudah mencari uang dengan jalan berbohong dan Terdakwa perhatikan saudara SUYADI dan Istrinya masih percaya kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa maka Terdakwa menambahkan lagi kebohongan kebohongannya, yaitu dengan cara Terdakwa bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya dengan kata kata bohong sebagai berikut “mumpung belum keluar mobilnya kalau pian handak menambah lagi 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD lagi, hanya menambah modal lagi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) (sebelum keluar mobilnya kalau saudara mau menambah 1 (satu) unit Mobil Dum Truck super HD lagi, hanya modal lagi sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), selanjutnya mendengar kata –kata dan bujuk rayu Terdakwa tersebut, sehingga saudara SUYADI dan Istrinya percaya dan memberikan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), kemudian setelah sekitar satu minggu saya dan isteri saya ada meminta uang lagi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan alasan untuk membeli 2 (dua ) buah back mobil dum truck super HD yang ingin dikeluarkan atau diambil, dan pada saat itu juga saudara SUYADI dan Istrinya Percaya dengan kata kata bohong Terdakwa, serta meberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk pembelian back mobil tersebut, tapi Terdakwa tidak ingat kapan waktunya menerima uang tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa hanya menyuruh saudara SUYADI dan istrinya menunggu sebentar sampai prosesnya selesai, namun karena sering Terdakwa dibohongi dan Terdakwa janjikan selalu Terdakwa ingkari sehingga saudara SUYADI dan Istrinya tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan Isteri Terdakwa, puncaknya pada tanggal 03 Januari 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

siang hari isteri Terdakwa di jemput oleh saudara SUYADI dan Istrinya dan ditemani oleh keluarganya dengan tujuan untuk membuka bersama-sama bungkusan yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kamar saudara SUYADI. Kemudian setelah dibuka dan diketahui bahwa isinya hanya berupa kertas buku dan amplop maka isteri Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan dipolres Tanah laut.-----

- Bahwa, Terdakwa karena takut akan kebohongan Terdakwa diketahui karena mobil yang Terdakwa janjikan tidak Terdakwa penuhi maka Terdakwa membuat kebohongan lagi serta membuat janji janji yang lebih besar sehingga saudara SUYADI dan Istrinya percaya dan tergiyur dengan janji janji bohong Terdakwa tersebut serta agar tidak lagi menanyakan perihal mobil mobil yang kami janjikan sebelumnya, Maka Terdakwa dan isteri Terdakwa selanjutnya membuat atau menimbulkan kebohongan baru yaitu dengan menawarkan kepada saudara SUYADI dan istrinya sambil menunggu mobil mobil yang sudah dijanjikan sebelumnya. Terdakwa bilang bahwa “ada uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) milik MAMA DEWI, uang itu sebelumnya milik isterinya yang sudah meninggal dan uang tersebut didapat oleh isteri MAMA DEWI dari hasil pesugihan atau uang yang setatusnya menurut agama tidak halal” dengan kata kata bohong tersebut kemudian saya membuat kebohongan lagi bahwa uang tersebut bisa dipergunakan atau dibawa pulang kalau sudah dibersihkan dengan biaya untuk membersihkan uang tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saudara SUYADI Dan Istrinya;-----
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa meyakinkan berkali-kali dengan sering datang kerumah korban sambil meyakinkan dan sumpah sumpah palsu atas nama tuhan sehingga saudara SUYADI dan istrinya menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga sekitar 15 (lima belas) hari setelah Terdakwa tawarkan tersebut saudara SUYADI dan istrinya memberikan uang Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti yang Terdakwa dan isteri Terdakwa minta yang untuk waktunya Terdakwa lupa sekitar bulan februari 2012, bertempat di Rumah saudara SUYADI dengan cara Terdakwa dan Isteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengambilnya kerumahnya serta tanpa surat tanda terima atau kwitansi apapun; -----

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saudara SUYADI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirumah saudara SUYADI tersebut kemudian Terdakwa menyuruh kepada saudara SUYADI dan Istrinya Untuk menunggu selama 40 (empat puluh hari) proses pembersihan uang tersebut sampai bisa diambil dan bisa dipergunakan, dan pada saat itu saudara SUYADI dan Istrinya (RAHWANA) percaya kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa dalam membuat kebohongan tersebut.-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada saudara SUYADI atau Istrinya, karena sebenarnya uang tersebut tidak ada dan semua yang Terdakwa katakan atau Terdakwa janjikan kepada saudara SUYADI dan Istrinya tersebut hanya kebohongan yang Terdakwa buat bersama dengan isteri Terdakwa untuk meyakinkan atau membuat saudara SUYADI dan istrinya merasa tergiyur, sehingga mau menyerahkan uang yang kami minta karna tergiyur dengan janji-janji yang Terdakwa sampaikan. Karena Terdakwa tidak bisa memberikan apa yang Terdakwa janjikan dan sedangkan saudara SUYADI dan Istrinya sering menanyakan maka Terdakwa membuat bermacam macam alasan diantaranya : Terdakwa bilang bahwa masih menunggu proses pembersihan terkendala syarat sayartnya yang belum bisa didapatkan dan untuk meyakinkan saudara SUYADI dan Istrinya Terdakwa juga bersumpanh atas nama Tuhan saya dan kitab suci;-----

- Bahwa pada saat menunggu waktu sampai 40 (empat ) puluh hari tersebut Terdakwa sering mendatangi saudara SUYADI dan Istrinya kerumahnya bersama dengan Isteri Terdakwa kerumahnya dengan membawakan makanan Terdakwa meyakinkan terus kepada keduanya dengan kata kata bohong dan isteri Terdakwa juga meyakinkan keduanya dengan cara memberikan pelajaran agama, sehingga saudara SUYADI dan Istrinya menjadi lebih percaya dengan kata kata dan janji-janji yang Terdakwa dan Isteri Terdakwa Pada waktu menunggu selama 40 (empat puluh) hari uang yang Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan Sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut bisa diambil, Terdakwa dan isteri Terdakwa ada datang lagi kerumah saudara SUYADI untuk meminta uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa dan isteri Terdakwa untuk membeli sebuah berangkas yang akan dipergunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut, selanjutnya saudara SUYADI dan istrinya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa beberapa hari kemudian dirumahnya dengan disaksikan oleh SUYADI dan Istriya RAHWANA dengan tanpa kwitansi atau tanda terima. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa ada datang lagi kerumah saudara SUYADI meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk membeli kunci brangkas dan saudara SUYADI dan istrinya juga memberikanya uang sebesar tersebut beberapa hari kemudian juga dirumahnya dengan disaksikan oleh SUYADI dan Istrinya , juga tanpa Kwitansi atau tanda terima ;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan lagi kebohongan atau janji janji palsu yang Terdakwa buat agar saudara SUYADI dan Saudari RAHWANA mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Yaitu dengan cara Terdakwa membuat cerita bohong bahwa ada uang GAIB sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar) yang bisa diambil dengan persyaratan persyaratan tertentu yang harus dibeli atau ditebus. Ya, dengan kebohongan atau janji-janji yang Terdakwa tawarkan kepada saudara SUYADI dan Istrinya tersebut, dengan dalih untuk membeli barang –barang yang digunakan untuk persyaratan pengambilan uang gaib tersebut, Terdakwa dan Isteri Terdakwa meminta uang kepada saudara SUYADI dan Istrinya (saudari RAHWANA) ;-----
- Bahwa dalam mencari barang sebagai persyaratan tersebut saudara SUYADI dan Istrinya hanya menyiapkan uangnya saja, sedangkan yang akan mencari barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa I dengan cara sebelumnya Terdakwa dan isteri Terdakwa meminta uang kepada saudara SUYADI/ Istrinya (RAHWANA), dengan nominal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda beda dari Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,-  
(dua puluh juta Rupiah).-----

- Bahwa Terdakwa tidak ingin berapa kali Terdakwa dan isteri Terdakwa meminta uang kepada saudara SUYADI / Istrinya (RAHWANA) untuk persayratan pengambilan uang gaib tersebut, yang Terdakwa ingat itu terjadi dari sekitar bulan agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan waktu yang tidak menentu kadang hanya selisih hari kadang sekitar satu minggu sekali Terdakwa meminta uang tersebut.saudara SUYADI dan saudara RAHWANA tidak perna melihat barang –barang yang Terdakwa beli dengan uangnya tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa barang tersebut langsung dipergunakan, kalau pun Terdakwa memperlihatkan hanya barang- barang yang biasa saja atau bukan barang yang sebenarnya atau bukan barang yang langka;-----
- Bahwa setelah semua persyaratanya terpenuhi Terdakwa meminta kepada saudara SUYADI dan saudari RAHWANA maka Terdakwa membungkus sebuah kotak kardus yang Terdakwa isi dengan buku buku tulis, kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan kertas warna emas, selanjutnya dibungkus dengan kain putih dan dibungkus lagi kain kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengantarkan barang tersebut kerumah saudara SUYADI, dengan meyakinkan bahwa di dalamnya berisi uang Kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa dan disaksikan oleh oleh saudara SUYADI dan Istrinya menyimpan barang dalam keadaan terbungkus dilemari kamar tidur saudara SUYADI dan Istrinya tapi kunci lemari tersebut Terdakwa bawa pulang sambil menunggu kotak uang yang akan diambil setelah itu. sampai dalam cerita tersebut saudara SUYADI dan Istrinya MASih percaya kepada kebohongan Terdakwa tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa mengantar barang berupa kotak yang terbungkus tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebnyak 5 (lima) kotak dengan ukuran yang berpariasi, 1 (Satu) Kotak



## 50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kardus warna Hitam , Merek Mirage yang berisikan 10 (Sepuluh) Pack Buku Tulis , Yang telah di bungkus Dengan Kertas warna Kuning Emas dan di atasnya di Tempelkan Uang Kertas Senilai Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian di bungkus Lagi Dengan Kain warna Kuning, 1 (Satu) Kotak Kardus warna Hitam Merek Mirage yang berisikan 6 (enam) Pack buku tulis, 1 (satu) Kotak Kardus warna hitam Merk Mirage, yang berisikan 4 (empat) pack buku tulis. Yang telah di bungkus Dengan kain warna Kuning, 5 (lima) Pack Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan kertas warna Kuning emas kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih, 7 (Tujuh) Pack Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih Bening kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih. Semua barang tersebut kadang Terdakwa antar sendiri kadang bersama dengan saami Terdakwa, tapi yang menyimpan didalam lemari adalah Terdakwa sendiri kadang dibantu oleh isteri Terdakwa. Terdakwa bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya setelah Terdakwa mengantar bungkus yang terakhir, bahwa kotak kotak tersebut berisikan uang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tapi kunci lemari masih Terdakwa pegang sambil Terdakwa bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya untuk menunggu selama 40 (empat puluh) hari baru nanti dibuka sama-sama;-----

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2012, dan setelah sampai waktunya tersebut Terdakwa tidak membuka bungkus tersebut melainkan Terdakwa hanya menyuruh untuk bersabar menunggu. Sampai akhirnya saudara SUYADI dan Istrinya sudah mulai curiga dan tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa, maka untuk menimbulkan kepercayaanya lagi Terdakwa membuat kebohongan lagi dengan mengajak saudara SUYADI dan Istrinya pada hari minggu akhir bulan Desember 2012, ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Terdakwa I, saudara SUYADI dan Saudari RAHWAN, dan dengan membawa uang milyaran rupiah didalam Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, pertama tama Terdakwa ajak keddealer MITSUBISHI untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Super HD untuk saudara SUYADI dan Pajero Sport Untuk Terdakwa I kemudian Terdakwa ajak ke Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk saudara SUYADI, kemudian ke dealer Suzuki membeli Suzuki X-Over ceritanya untuk Terdakwa. Pada hal Terdakwa hanya melihat lihat dan Tanya – Tanya saja waktu didealer dealer tersebut, kemudian Karena pada saat itu hari minggu Terdakwa membuat kebohongan lagi dengan bilang kepada saudara SUYADI dan Istrinya bahwa pihak dealer tidak bisa terima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.-----

- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh saudara SUYADI dan istrinya menunggu sebentar sampai prosesnya selesai, namun karena sering Terdakwa bohongi dan Terdakwa janjikan selalu Terdakwa ingkari sehingga saudara SUYADI dan Istrinya tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa I, puncaknya pada tanggal 03 Januari 2013 siang hari isteri Terdakwa di jemput oleh saudara SUYADI dan Istrinya dan ditemani oleh keluarganya dengan tujuan untuk membuka bersama-sama bungkusan yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam lemari kamar saudara SUYADI. Kemudian setelah dibuka dan diketahui bahwa isinya hanya berupa kertas buku dan amplop maka isteri Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan dipolres Tanah Laut. -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang pernah Terdakwa ambil dari saksi SUYADI dan isterinya ;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 10 (sepuluh) pack buku tulis yang telah dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan diatasnya ditempelkan



## 52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibungkus kain

kuning ;-----

- 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 6 (enam) pack buku tulis.----

- 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 4(empat) pack buku tulis yang dibungkus kain warna kuning;-----

- 5 (lima) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan dibungkus kain putih;-----

- 7 (tujuh) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibungkus kain putih ;-----

- 4 (empat) lembar kwitansi masing masing diterima pada tanggal:-----

- 28 oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)-----

- 29 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)-----

- 5 Nopember 2011 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)-----

- 11 Nopember 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----

- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang ke rumah saksi SUYADI Bin TUKIJAN (Alm) meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang akan digunakan untuk usaha dengan memberikan jaminan surat tanah berupa sporadik, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wita saksi SUYADI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) dengan disertai tanda terima kwitansi dengan materai yang ditanda tangani oleh Terdakwa Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm), Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah saksi SUYADI meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan mendapat mobil merk Xenia, dan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *kalu pian umpat dalam usaha ulun dengan tanam modal Rp 5.000.000,- akan dapat mobil Xenia beberapa bulan imbahnya*”; selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah saksi SUYADI dan menawarkan kepada saksi SUYADI agar menambah lagi uang modal usaha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *pian nambah lagi duit Rp3.000.000,- biar lakas keluar mobilnya*”, dan masih dalam bulan Nopember 2011 saksi SUYADI tidak ingat lagi Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) datang kembali ke rumah meminta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menjanjikan mobil Xenia diganti dengan mobil Dump truck Super HD, dan pada saat itu Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *ada kesempatan biala pian handak mengganti mobil Xenia menjadi mobil Dump truck Super HD , pian Cuma menambah Rp 20.000.000,- maka akan diganti dengan mobil truck super HD*”, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) juga meyakinkan saksi SUYADI dan istrinya dengan mengatakan “ *tenang aja julak ai pasti sukses percayakan aja sama ulun*”, dan akhirnya karena terbujuk rayuan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm), saksi SUYADI memberikan lagi uang sebesar Rp 20.000.000,-, setelah itu pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang lagi ke rumah saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil dump trusk Super HD , dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *supaya mobil trucknya bias diambil maka pian harus membayar biaya administrasi Rp 10.000.000,-*,” karena tergiur ingin agar mobil tersebut keluar maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut, selanjutnya pada bulan Desember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) kembali meminta uang untuk menambah pengambilan mobil dump truck super HD menjadi 2 (dua) unit, dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *kalau pian handak, pian nambah lagi modal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah agar pian mendapat dua mobil dump truck Super HDnya*”, mendengar kata – kata Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) tersebut saksi SUYADI percaya dan memberikan uang tersebut, setelah itu satu minggu kemudian masih di



## 55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Desember 2011, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan “ *mobilnya sudah bisa diambil tapi belum ada baknya, kalau pian handak lengkap lawan baknya pian nambah lagi Rp 10.000.000,-*”, karena merasa harga yang dikatakan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) murah, maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut. Bahwa untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) kembali membuat kebohongan dan janji – janji agar saksi SUYADI tidak lagi menanyakan perihal mobil yang belum diserahkan oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm), sehingga pada bulan Februari 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang lagi menemui saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan ada uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) milik MAMA DEWI, dimana uang tersebut di dapat dari isterinya dari hasil usaha pesugihan, agar uang tersebut bisa dipergunakan maka harus dibersihkan dulu supaya halal, dan biaya untuk membersihkannya sebesar Rp 50.000.000,-, Saksi SUYADI dan istrinya diminta oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menunggu selama 40 (empat puluh ) hari akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah) karena tergiur rayuan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) maka saksi SUYADI menyerahkan uang tersebut, dan pada saat Menurut perhitungan Saksi SUYADI sudah 40 (empat puluh) harinya adalah sekitar Hari, tanggal lupa di pertengahan bulan April 2012, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang dan ada meminta lagi uang sebesar Rp 25, 000, 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 15.000.000, - (lima belas juta Rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian brangkas dan kunci brangkasnya. Selanjutnya setelah Saksi SUYADI menanyakan perihal kapan uang yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) keluar tersebut Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratannya dan untuk mengambil uang tersebut ada barang-barang yang harus ditebus atau Saksi SUYADI beli, dan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menyuruh untuk mengeluarkan uang lagi membeli barang – barang untuk syarat pengambilan uang gaib berupa bambu sampuk buku, kambing berwarna hitam semuanya, kain sutra, kayu sejenis kayu gaharu, minyak harum, ayam, dan lain lain dan apa bila kurang persyaratannya Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) datang ke Saksi SUYADI untuk meminta uang untuk melengkapi persyaratan mengangkat uang tersebut dengan uang yang Saksi SUYADI berikan dengan nominal antara RP. 500.000. sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan kemudian setelah Saksi SUYADI banyak mengeluarkan uang dalam hal penarikan/pengambilan uang gaip tersebut kemudian pada bulan November 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) memberikan barang yang menurutnya adalah uang yang sudah diangkat tersebut diantar kerumah Saksi pada sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sebanyak empat kali mengatar bungkus berbentuk kotak ada yang di bungkus kain kuning sebanyak 2 bungkus dan kain kafan/putih satu bungkus dan bungkus kardus biasa 1 bungkus dan dari keterangan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) bungkus-bungkus tersebut isinya uang dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) namun ada jangka waktu untuk membuka bungkus tersebut harus menunggu selama 40 (empat puluh) hari setelah diantar di rumah Saksi SUYADI dan disimpan didalam lemari kamar tidur Saksi SUYADI kemudian lemarnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm), dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 Saksi SUYADI diajak Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Istri Saksi dengan membawa uang Satu Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk Saksi SUYADI dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) di dealer Mitsubishi Banjarbaru, kemudian di Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk Saksi SUYADI, kemudian ke dealer Suzuki Mengambil Suzuki X-Over untuk Saudari Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) dan karena hari minggu menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) pihak dealer tidak bisa menerima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu ;-----

Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Atau

Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut ;**

Adapun pembuktian mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barang siapa :**



59 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa serta para Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian “Barangsiapa” ini **telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.**

Ad.2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Kejahatan dalam Pasal 378 KUHP dinamakan dengan “Penipuan”. Penipu itu pekerjaannya :

- a. *Membujuk* orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud *pembujukan* itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
  1. Nama palsu atau keadaan palsu atau
  2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
  3. Karangan perkataan bohong.

Meenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*membujuk*” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang dengan menggunakan karangan perkataan bohong, karangan perkataan bohong dimaksudkan dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus



## 60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam hal korban memberikan sesuatu barang, Sesuatu barang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang, barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang ke rumah saksi SUYADI Bin TUKIJAN (Alm) meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha dengan memberikan jaminan surat tanah berupa sporadik, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wita saksi SUYADI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) dengan disertai tanda terima kwitansi dengan materai yang ditanda tangani oleh Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) , Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah saksi SUYADI meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan mendapat mobil merk Xenia, dan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *kalu pian umpat dalam usaha ulun dengan tanam modal Rp 5.000.000,- akan dapat mobil Xenia beberapa bulan imbahnya*”; selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah saksi SUYADI dan menawarkan kepada saksi SUYADI agar menambah lagi uang modal usaha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *pian nambah lagi duit Rp3.000.000,- biar lakas keluar mobilnya*”, dan masih dalam bulan Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 saksi SUYADI tidak ingat lagi Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menjanjikan mobil Xenia diganti dengan mobil Dump truck Super HD, dan pada saat itu Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “*ada kesempatan biala pian handak mengganti mobil Xenia menjadi mobil Dump truck Super HD, pian Cuma menambah Rp 20.000.000,- maka akan diganti dengan mobil truck super HD*”, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) juga meyakinkan saksi SUYADI dan istrinya dengan mengatakan “*tenang aja julak ai pasti sukses percayakan aja sama ulun*”, dan akhirnya karena terbujuk rayuan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm), saksi SUYADI memberikan lagi uang sebesar Rp 20.000.000,-, setelah itu pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang lagi ke rumah saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil dump trusk Super HD, dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “*supaya mobil trucknya bias diambil maka pian harus membayar biaya administrasi Rp 10.000.000,-*,” karena tergiur ingin agar mobil tersebut keluar maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut, selanjutnya pada bulan Desember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) kembali meminta uang untuk menambah pengambilan mobil dump truck super HD menjadi 2 (dua) unit, dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “*kalau pian handak, pian nambah lagi modal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah agar pian mendapat dua mobil dump truck Super HDnya*”, mendengar kata – kata Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) tersebut saksi SUYADI percaya dan memberikan uang tersebut, setelah itu satu minggu kemudian masih di bulan Desember 2011, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan “ *mobilnya sudah bisa diambil tapi belum ada baknya, kalau pian handak lengkap lawan baknya pian nambah lagi Rp 10.000.000,-*”, karena merasa harga yang dikatakan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) murah, maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut. Bahwa untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) kembali membuat kebohongan dan janji – janji agar saksi SUYADI tidak lagi menanyakan perihal mobil yang belum diserahkan oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm), sehingga pada bulan Februari 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang lagi menemui saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan ada uang sebesar RP 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) milik MAMA DEWI , dimana uang tersebut di dapat dari isterinya dari hasil usaha pesugihan, agar uang tersebut bisa dipergunakan maka harus dibersihkan dulu supaya halal, dan biaya untuk membersihkannya sebesar Rp 50.000.000,-, Saksi SUYADI dan istrinya diminta oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menunggu selama 40 (empat puluh ) hari akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 4, 000, 000, 000, - (empat milyar rupiah) karena tergiur rayuan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) maka saksi SUYADI menyerahkan uang tersebut, dan pada saat Menurut perhitungan Saksi SUYADI sudah 40 (empat puluh) harinya adalah sekitar Hari, tanggal lupa di pertengahan bulan April 2012, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang dan ada meminta lagi uang sebesar Rp 25, 000, 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 15, 000, 000, - (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian brangkas dan kunci brangkasnya. Selanjutnya setelah Saksi SUYADI menanyakan perihal kapan uang yang dijanjikan sebesar Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4.000.000.000,- (empat milyar) keluar tersebut Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratannya dan untuk mengambil uang tersebut ada barang-barang yang harus ditebus atau Saksi SUYADI beli, dan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menyuruh untuk mengeluarkan uang lagi membeli barang – barang untuk syarat pengambilan uang gaib berupa bambu sampuk buku, kambing berwarna hitam semuanya, kain sutra, kayu sejenis kayu gaharu, minyak harum, ayam, dan lain lain dan apa bila kurang persyaratannya Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) datang ke Saksi SUYADI untuk meminta uang untuk melengkapi persyaratan mengangkat uang tersebut dengan uang yang Saksi SUYADI berikan dengan nominal antara RP. 500.000. sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan kemudian setelah Saksi SUYADI banyak mengeluarkan uang dalam hal penarikan/pengambilan uang gaip tersebut kemudian pada bulan November 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) memberikan barang yang menurutnya adalah uang yang sudah diangkat tersebut diantar kerumah Saksi pada sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sebanyak empat kali mengantar bungkusan berbentuk kotak ada yang di bungkus kain kuning sebanyak 2 bungkus dan kain kafan/putih satu bungkus dan bungkusan kardus biasa 1 bungkus dan dari keterangan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) bungkusan-bungkusan tersebut isinya uang dalam pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp 12, 000, 000, 000,- (dua belas milyar rupiah) namun ada jangka waktu untuk membuka bungkusan tersebut harus menunggu selama 40 (empat puluh) hari setelah diantar dirumah Saksi SUYADI dan disimpan didalam lemari kamar tidur Saksi SUYADI kemudian lemarnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm), dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 Saksi SUYADI diajak Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Istri Saksi dengan membawa uang Satu Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk Saksi SUYADI dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) di dealer Mitsubishi Banjarbaru, kemudian di Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk Saksi SUYADI, kemudian ke dealer Suzuki Mengambil Suzuki X-Over untuk Saudari Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) dan karena hari minggu menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHTRANSYAH (Alm) pihak dealer tidak bisa menerima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.-----

### **Ad. 3 Secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang**

**melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara terus menerus**

**sebagai perbuatan yang berlanjut;\_**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa antara tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Teluk Baru Rt.08/03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHTRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang ke rumah saksi SUYADI Bin TUKIJAN (Alm) meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha dengan memberikan jaminan surat tanah berupa sporadik,



## 65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wita saksi SUYADI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) dengan disertai tanda terima kwitansi dengan materai yang ditanda tangani oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)I , Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah saksi SUYADI meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan mendapat mobil merk Xenia, dan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “ *kalu pian umpat dalam usaha ulun dengan tanam modal Rp 5.000.000,- akan dapat mobil Xenia beberapa bulan imbahnya*”; selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah saksi SUYADI dan menawarkan kepada saksi SUYADI agar menambah lagi uang modal usaha sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “*pian nambah lagi duit Rp3.000.000,- biar lakas keluar mobilnya*”, dan masih dalam bulan Nopember 2011 saksi SUYADI tidak ingat lagi Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang kembali ke rumah meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menjanjikan mobil Xenia diganti dengan mobil Dump truck Super HD, dan pada saat itu Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan “*ada kesempatan biala pian handak mengganti mobil Xenia menjadi mobil Dump truck Super HD , pian Cuma menambah Rp 20.000.000,- maka akan diganti dengan mobil truck super HD*”, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) juga meyakinkan saksi SUYADI dan istrinya dengan mengatakan “*tenang aja julak ai pasti sukses percayakan aja sama ulun*”, dan akhirnya karena terbujuk rayuan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAHRANSYAH (Alm), saksi SUYADI memberikan lagi uang sebesar Rp 20.000.000,-,**

setelah itu pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang lagi ke rumah saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus mobil dump trusk Super HD , dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan *“supaya mobil trucknya bias diambil maka pian harus membayar biaya administrasi Rp 10.000.000,-,”* karena tergiur ingin agar mobil tersebut keluar maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut, selanjutnya pada bulan Desember 2011 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) kembali meminta uang untuk menambah pengambilan mobil dump truck super HD menjadi 2 (dua) unit, dimana Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) mengatakan *“kalau pian handak, pian nambah lagi modal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah agar pian mendapat dua mobil dump truck Super HDnya”*, mendengar kata – kata Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) tersebut saksi SUYADI percaya dan memberikan uang tersebut, setelah itu satu minggu kemudian masih di bulan Desember 2011, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan *“mobilnya sudah bisa diambil tapi belum ada baknya, kalau pian handak lengkap lawan baknya pian nambah lagi Rp 10.000.000,-”*, karena merasa harga yang dikatakan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) murah, maka saksi SUYADI memberikan uang tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) kembali membuat kebohongan dan janji – janji agar saksi SUYADI tidak lagi menanyakan perihal mobil yang belum diserahkan oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II



## 67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm), sehingga pada bulan Februari 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang lagi menemui saksi SUYADI dan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan ada uang sebesar RP 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) milik MAMA DEWI, dimana uang tersebut di dapat dari isterinya dari hasil usaha pesugihan, agar uang tersebut bisa dipergunakan maka harus dibersihkan dulu supaya halal, dan biaya untuk membersihkannya sebesar Rp 50.000.000,-, Saksi SUYADI dan istrinya diminta oleh Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menunggu selama 40 (empat puluh) hari akan keluar uang yang dijanjikan sebesar Rp 4,000,000,000, - (empat milyar rupiah) karena tergiur rayuan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) maka saksi SUYADI menyerahkan uang tersebut, dan pada saat Menurut perhitungan Saksi SUYADI sudah 40 (empat puluh) harinya adalah sekitar Hari, tanggal lupa di pertengahan bulan April 2012, Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) datang dan ada meminta lagi uang sebesar Rp 25, 000, 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 15,000,000, - (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian brangkas dan kunci brangkasnya. Selanjutnya setelah Saksi SUYADI menanyakan perihal kapan uang yang dijanjikan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) keluar tersebut Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) akan mengambil/menarik uang gaib, dengan banyak sekali persyaratanya dan untuk mengambil uang tersebut ada barang-barang yang harus ditebus atau Saksi SUYADI beli, dan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) menyuruh untuk mengeluarkan uang lagi membeli barang – barang untuk syarat pengambilan uang gaib berupa bambu sampuk buku, kambing berwarna hitam semuanya, kain sutra, kayu sejenis kayu gaharu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minyak harum, ayam, dan lain lain dan apa bila kurang persyaratannya Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) datang ke Saksi SUYADI untuk meminta uang untuk melengkapi persyaratan mengangkat uang tersebut dengan uang yang Saksi SUYADI berikan dengan nominal antara RP. 500.000. sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan kemudian setelah Saksi SUYADI banyak mengeluarkan uang dalam hal penarikan/pengambilan uang gaip tersebut kemudian pada bulan November 2012 Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) memberikan barang yang menurutnya adalah uang yang sudah diangkat tersebut diantar kerumah Saksi pada sekitar bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sebanyak empat kali mengatar bungkusan berbentuk kotak ada yang di bungkus kain kuning sebanyak 2 bungkus dan kain kafan/putih satu bungkus dan bungkusan kardus biasa 1 bungkus dan dari keterangan Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) bungkusan-bungkusan tersebut isinya uang dalam pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp 12,000,000,000,- (dua belas miliar rupiah) namun ada jangka waktu untuk membuka bungkusan tersebut harus menunggu selama 40 (empat puluh) hari setelah diantar dirumah Saksi SUYADI dan disimpan didalam lemari kamar tidur Saksi SUYADI kemudian lemarnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm), dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 Saksi SUYADI diajak Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) ke Dealer Mitsubishi, Dealer Toyota, Dealer Suzuki di Banjarmasin dan Banjarbaru, bersama dengan Istri Saksi dengan membawa uang Satu Tas, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, untuk membeli 2 (dua) unit dum Truck Super HD untuk Saksi SUYADI dan Pajero Sport Untuk Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) di dealer Mitsubishi Banjarbaru, kemudian di Dealer Wira Toyota Banjarmasin mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner Untuk Saksi SUYADI , kemudian ke dealer Suzuki Mengambil Suzuki X-Over untuk Saudari Terdakwa I NURUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan karena hari minggu menurut Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) pihak dealer tidak bisa menerima uang dan mengeluarkan mobil sehingga hanya bisa pesan/ inden dan uangnya akan dikirim via transfer.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melewati bulan Desember tahun 2012 tepatnya tanggal 03 Januari 2013, Saksi SUYADI menjemput Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) kerumahnya untuk membuka bungkusan-bungkusan tersebut, dan juga karena keluarga Saksi SUYADI juga ingin membuktikan, setelah membuka kotak-kotak yang terbungkus kain tersebut di rumah Saksi SUYADI diketahui bahwa didalamnya bukan uang tunai, melainkan hanya berupa 5 (lima) Pakh Amplop merk Paper line Yang dibungkus dengan kertas warna Kuning emas, ada uang kertas Rp 100, 000,- (seratus ribu rupiah) ditempel dibagian luarnya, kemudian dibungkus lagi dengan kain warna putih dan kuning dan diikat dengan kain warna kuning. -----

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) terus melakukan kebohongan dan memberikan janji – janji kepada saksi SUYADI sehingga mau memberikan uang yang diminta Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) hingga pada bulan Desember 2012 jumlah total uang yang diberikan saksi SUYADI kepada Terdakwa I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MASLIANSYAH Alias MASLI Bin BUSRI (Alm) yaitu kurang lebih sebesar Rp 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uarai tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi”** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban Sdr SUYADI sebesar Kurang lebih Rp 770.000.000 (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

-----

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi \_\_\_\_\_ korban \_\_\_\_\_ dan keluarganya;-----

### HAL – HAL YANG MERINGANKAN ; -----

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa selain dijatuhi oleh pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda sesuai perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke

-1	Jo	Pasal	64	ayat	(1)
----	----	-------	----	------	-----

K.U.H.Pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 10 (sepuluh) pack buku tulis yang telah dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan diatasnya ditempelkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibungkus kain kuning, 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 6 (enam) pack buku tulis, 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 4(empat) pack buku tulis yang dibungkus kain warna kuning, 5 (lima) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan dibungkus kain putih, 7 (tujuh) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibungkus kain putih oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 4 (empat) lembar kwitansi masing masing diterima pada tanggal 28 oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 29 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), 5 Nopember 2011 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupiah) dan tanggal 11 Nopember 2011 serta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dikembalikan kepada saksi korban Sdr. SUYADI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)** dan terdakwa **II MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I NURUL HIKMAH Binti BAHRANSYAH (Alm)** dan terdakwa **II MASLIANSYAH Als MASLI Bin BUSRI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 10 (sepuluh) pack buku tulis yang telah dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan di atasnya ditempelkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibungkus kain kuning
  - 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 6 (enam) pack buku tulis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus warna hitam merek mirage yang berisikan 4(empat) pack buku tulis yang dibungkus kain warna kuning
- 5 (lima) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan kertas warna kuning emas dan dibungkus kain putih
- 7 (tujuh) Pack amplop merk paper line yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibungkus kain putih **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 4 (empat) lembar kwitansi masing masing diterima pada tanggal:
  - 28 oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  - 29 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)
  - 5 Nopember 2011 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)
  - 11 Nopember 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) **Dikembalikan Kepada Pemiliknya Sdr.**

**SUYADI**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 1 MEI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan ANDHIKA PERDANA,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh NORIPANSYAH,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SINGGIH KURNIAWAN,SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**BENEDICTUS RINANTA,SH**

**NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANDHIKA PERDANASH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NORIPANSYAH,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)